

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR: 56/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR : 19/PP.04.2-
Kpt/1709/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**

Abstrak : bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang mana telah menunda tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah perlu melakukan penundaan terhadap masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah mengingat tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu telah ditunda; bahwa untuk memenuhi pertimbangan tersebut maka KPU Kabupaten Bengkulu Tengah perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 19/PP. 04.2- Kpt/1709/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dari Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 56/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020; Perubahan yang dimaksud adalah terhadap masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Tinggi yang semula terhitung 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 9 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020 diubah dengan penundaan terhadap masa kerja tersebut mulai tanggal 01 April 2020 hingga waktu yang belum ditentukan; Dengan keluarnya Keputusan ini maka kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu ditingkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Tinggi serta pembayaran honorarium dan tunjangan lainnya dihentikan mulai tanggal 1 April 2020 hingga waktu yang belum ditentukan; Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Karang Tinggi akan diaktifkan kembali setelah adanya Keputusan dimulainya kembali pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

Catatan: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Maret 2020.